




# **RENSTRA**

## **RENCANA STRATEGIS**

### **2019-2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



## KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (RESTRAS) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (DINAS PMD) Tahun 2019-2021 adalah dokumen Perencanaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Program Kegiatan pada Renstra ini mengacu pada Program Kegiatan yang menjadi Arah dan Kebijakan serta merupakan perencanaan implementasi dari Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Program GERBANG RAJA II periode 2019-2021.

Rencana Strategis (RESTRAS) Tahun 2019-2021 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Strategis (RESTRAS) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui Rencana Strategis OPD periode 2019-2021 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan garis besar sasaran dan



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

program/kegiatan yang direncanakan, dan semoga Program/Kegiatan yang disusun dan dilaksanakan nanti mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.


Tenggarong, November 2019

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala



**Dafip Haryanto, S. Sos, M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700924 199003 1 001





# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

---

4.1	VISI DAN MISI OPD .....	106
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	108
<b>BAB V</b>	.....	111
<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	.....	111
<b>BAB VI</b>	.....	115
<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	.....	115
<b>BAB VII</b>	.....	135
<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	.....	135
<b>PENUTUP</b>	.....	136



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang organisasi Perangkat daerah yang terbentuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Memberikan implikasi positif untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran serta pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pembagian urusan pemerintahan daerah, memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan antara pembangunan pada tingkat nasional dengan tingkat daerah dan pembangunan diwilayah perdesaan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah OPD yang mempunyai urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BAB II Bagian Kedua




Pasal 3 yang berbunyi “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”

Bagian Ketiga pasal 4 “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategi (Renstra) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman RPJMD. Penyesuaian tersebut mutlak dilakukan karena sebelumnya Rencana Strategis Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelumnya disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2021. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oleh karena itu, Renstra ini mendiskripsi visi, misi,



tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan serta capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dijadikan sebagai acuan dan penentu arah kinerja masing-masing Bidang dan sub Bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini sejatinya memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan, baik dari internal maupun external organisasi . Kegiatan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini telah melibatkan pembahasan secara intensif dengan semua perwakilan dari Bagian/Bidang dan masing-masing Sub Bagian/ Seksi yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keterlibatan semua pihak didalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis ini secara konsisten.

## **1.2 Landasan Hukum**


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003




- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  8. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);




10. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang



- Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 27);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; dan
  27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja atau program kerja tahunan dan lima tahunan, serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara


#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Memudahkan seluruh jajaran manajemen dan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun program dari kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan;
2. Sebagai alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disusun;
3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program /kegiatan yang ditetapkan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati yang terpilih Tahun 2016 – 2021


### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Review Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat




dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.
- Bab II : Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengemukakan alasan dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- Bab III : Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD telaahan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih melalui RPJMD sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (1) Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD (2). Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih , (3). Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, (4). Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. (5) Penentuan Isu-isu Strategis antara lain : a. Gambaran Pelayanan OPD, b. Sasaran Jangka menengah Renstra OPD, c. Sasaran jangka Menengah provinsi/Kabupaten. d. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD, e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan OPD.



- Bab IV : Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Progam dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berisi program kerja dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang berisi indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII : Penutup, berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

Lampiran.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai :


##### **2.1.1 Tugas**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

##### **2.1.2 Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



### **2.1.3 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

a. **Kepala Dinas**

b. **Sekretaris, membawahkan:**


- 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
- 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan.

c. **Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:**

- 1) Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan, Keuangan Dan Aset Desa;
- 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Dan Perkembangan Desa;
- 3) Seksi Kerjasama Desa;

d. **Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan:**

- 1) Seksi Pelembagaan Dan Pengembangan Bumdesa;
- 2) Seksi Pengembangan Pasar Desa Dan Jaringan Pemasaran;;
- 3) Seksi Tata Kelola Ekonomi, Permodalan Dan Pengembangan Kewirausahaan;




- e. **Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam Dan TTG, membawahkan:**
- 1) Seksi Sumber Daya Alam, Rahabilitasi Dan Konservasi Lingkungan;
  - 2) Seksi Pengembangan Dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
  - 3) Seksi Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Prasarana;
- f. **Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Adat, membawahkan:**
- 1) Seksi Kelembagaan, Adat Istiadat, Perencanaan Dan Pembangunan Partisipatif;
  - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
  - 3) Seksi Pengembangan Akses Informasi Dan Ketahanan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)


**Kedudukan,**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



#### STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TIPE A





## 2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah


Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan status kepegawaian dan sub unit kerja dapat dilihat dalam Tabel 2.2. berikut ini;


**Tabel 2.2.1**

Distribusi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Penugasan

**MENURUT TEMPAT/BIDANG TUGAS**

No	Bidang Kerja	Jumlah (orang)	%
1	Sekretariat	31	28,70%
2	Bidang Pemerintahan Desa	25	23,15%
3	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	18	16,67%
4	Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam dan TTG	14	12,96%
5	Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat	20	18,52%
Jumlah		108	100%






Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018.


**Tabel 2.2.2**

Distribusi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**


No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase
1	S2	13	12 %
2	S1	47	44 %
3	D3	1	1 %
4	SLTA	47	44 %
Jumlah		108	100 %





**MENURUT GOLONGAN/RUANG**

No	Pangkat/Golongan.Ruang	Jumlah (orang)	Prosentase
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1 %
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	2 %
3	Pembina (IV/a)	6	6 %
4	Penata Tingkat I (III/d)	25	23 %
5	Penata (III/c)	15	14 %
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	9	8 %
7	Penata Muda (III/a)	10	9 %
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	3	3 %
9	Pengatur (II/c)	29	27 %
9	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	8	7 %
Jumlah		108	100 %



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki jumlah total pegawai 124 orang, yang terdiri atas 63 Orang laki – laki dan 45 Orang perempuan dengan rentang pendidikan paling rendah SLTA/Sederajat dan Paling Tinggi Strata Dua (S2).




**Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Tabel 2.2.4**

Daftar Inventaris Barang dan Aset

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi		Unit
			Barang Baik	Rusak Berat	
1	Staion Wagon	7	7	0	Unit
2	Jeep	2	2	0	Unit
3	Sepeda Motor	49	49	0	Unit
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	0	Unit
5	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2	2	0	unit
6	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3	1	2	unit
7	Lemari kayu	2	2	0	unit
8	Perkakas Kantor	2	1	1	unit
9	Sofa	1	1	0	unit
10	Lemari Es	2	2	0	unit
11	AC Unit	14	13	1	unit
12	Alat Dapur Lainnya	1	1	0	unit
13	Tustel	16	13	3	unit
14	Handy Cam	14	12	2	unit
15	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	3	0	unit




# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi		Unit
			Barang Baik	Rusak Berat	
16	P.C Unit	18	18	0	unit
17	Lap Top	69	69	0	unit
18	Note Book	57	51	6	unit
19	Printer	66	44	22	unit
20	Monitor	8	7	1	unit
21	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	37	37	0	unit
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	39	39	0	unit
23	Proyektor + Attachment	13	13	0	unit
24	Unintemuptible Power Supply (UPS)	25	23	2	unit
25	Handphone	12	12	0	unit
26	Meja Kerja	45	45	0	unit
27	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Lain-lain	2	1	1	unit
28	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	1	1	0	unit
29	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	2	0	unit
30	Kipas Angin	2	0	2	unit
31	CPU	5	5	0	unit
32	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	8	8	0	unit
33	Peralatan studio Visual Lain-lain	5	5	0	unit




# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi		Unit
			Barang Baik	Rusak Berat	
34	Telephone Mobile	3	3	0	unit
35	PLTA Lain-lain	1	0	1	unit
36	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	13	0	13	unit
37	Kursi Putar	7	7	0	unit
38	Meja Komputer	6	6	0	unit
39	Camera Video	1	0	1	unit
40	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	41	41	0	unit
41	Personal Komputer	9	9	0	unit
42	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	5	5	0	unit
43	Band Kas	1	1	0	unit
44	Kursi Lipat	258	233	25	unit
45	Wireless	2	2	0	unit
46	Server	2	2	0	unit
47	Modem	2	2	0	unit
48	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	2	0	unit
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	2	0	unit
50	Layar	3	3	0	unit
51	Filling Besi/Metal	5	5	0	unit




No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Unit
			Baik	Rusak Berat	
52	Router	8	8	0	unit
53	Peralatan Jaringan Lain-lain	16	16	0	unit
54	Pick Up	1	1	0	unit
55	Scanner	1	1	0	unit
56	Alat Penghancur Kertas	6	6	0	unit
57	Loudspeaker	3	2	1	unit
58	Dispenser	2	2	0	unit
59	Camera + Attachment	1	1	0	unit
60	Facsimile	2	2	0	unit
61	Mesin Absensi	2	2	0	unit
62	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	6	6	0	unit
63	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	1	1	0	unit
64	Slide Projector	1	1	0	unit
<b>JUMLAH BARANG</b>		<b>946</b>	<b>862</b>	<b>84</b>	<b>UNIT</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara, 2016

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka peningkatan aparatur Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan beribawa untuk




meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain mengacu kepada perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten kutai kartanegara pemberian pelayanan kepada masyarakat sistem dan prosudur kinerja pelayanan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melibatkan semua aparatur di lingkungan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. merupakan sebagai Dinas koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu bekerja sama dengan berbagai sektor/ lintas sektor serta mampu menunjukkan kinerja pelayanan dan meningkatkan pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera.

### **2.3.1 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Kesejahteraan Masyarakat . Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah PKK .

Kelompok binaan PKK adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh PKK sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam tabel sebagai berikut :



**Banyaknya PKK Menurut Kecamatan se kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018**

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA DAN KEL.	JUMLAH PKK			JUMLAH
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	
1	Muara Muntai	13	-	1	13	14
2	Loa Kulu	15	-	1	15	16
3	Muara Jawa	8	-	1	8	9
4	Samboja	23	-	1	23	24
5	Sanga-Sanga	5	-	1	5	6
6	Loa Janan	8	-	1	8	9
7	Muara Badak	13	-	1	13	14
8	Marangkayu	11	-	1	11	12
9	Tenggarong	14	1	1	14	15
10	Trg Seberang	18	-	1	18	19
11	Sebulu	14	-	1	14	15
12	Muara Kaman	20	-	1	20	21
13	Kota Bangun	21	-	1	21	22
14	Muara Wis	7	-	1	7	8
15	Kenohan	9	-	11	9	20
16	Kembang Janggut	11	-	1	11	12
17	Tabang	19	-	1	19	20
18	Anggana	8	-	1	8	9
	<b>JUMLAH</b>	<b>237</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>237</b>	<b>256</b>



Rumus :


Jumlah Binaan PKK aktif X 100 %

Jumlah PKK aktif

### **2.3.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pos layanan Terpadu (Posyandu)**

Pos layanan terpadu ( Posyandu) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Kesehatan Ibu dan Anak . Rata-rata jumlah kelompok binaan Posyandu adalah banyaknya kelompok binaan Posyandu dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah Posyandu

Kelompok binaan Posyandu adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh Posyandu sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya hasilnya sajikan dalam tabel sebagai berikut :




**Banyaknya Posyandu Menurut Kecamatan Se kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018**

**REKAPITULASI DATA JUMLAH POSYANDU TAHUN 2018  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH POSYANDU	AKTIF	TIDAK AKTIF	KET
1	Muara Muntai	13	30	√	-	
2	Loa Kulu	15	47	√	-	
3	Muara Jawa	8	35	√	-	
4	Samboja	23	79	√	-	
5	Sanga-Sanga	5	30	√	-	
6	Loa Janan	8	58	√	-	
7	Muara Badak	13	53	√	-	
8	Marangkayu	11	29	√	-	
9	Tenggarong	14	95	√	-	
10	Tenggarong Seberang	18	60	√	-	
11	Sebulu	14	44	√	-	
12	Muara Kaman	20	48	√	-	
13	Kota Bangun	21	59	√	-	
14	Muara Wis	7	17	√	-	
15	Kenohan	9	21	√	-	
16	Kembang Janggut	11	16	√	-	
17	Tabang	19	19	√	-	
18	Anggana	8	25	√	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>237</b>	<b>765</b>			

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten kutai Kartanegara sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih Tahun 2016 – 2021 yang memiliki tantangan untuk membantu Bupati dan wakil Buapti Terpilih dalam menciptakan



1. Tata kelola Pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dengan standar Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
3. Menekan/mengurangi angka kemiskinan dengan standar yang ditetapkan melalui Indeks Desa Membangun (IDM); serta
4. Mengembangkan Pelayanan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat, mendorong Pembinaan penguatan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Aparatur Pemerintahan desa yang berkompeten dan Profesional dalam mewujudkan Kemandirian Desa.




## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pembersayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (2018-2021)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.																			
2																			
3																			
4																			
5																			



## MATRIKS REVIEW RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PERIODE 2018-2021

Misi	Tujuan Daerah/ PD	Indikator Tujuan daerah/ PD	Sasaran Daerah	Indikator sasaran Daerah	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2016	2017		2018		2019		2020		2021	
													Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
Menaikkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	Predikat akuntabilitas kinerja								B		B		BB		A		A		A
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	Predikat akuntabilitas kinerja	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja DPMD	Predikat akuntabilitas kinerja DPMD	Predikat akuntabilitas kinerja DPMD dengan Nilai A	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi Perkantoran	Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100		B		BB		A		A		A



										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangkat, Materi dan benda lainnya yang disediakan	1.500	11.400.000	1.500	11.400.000	1.500	3.000.000	456	7.400.000	1.175	7.400.000	1.175
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Waktu Jasa komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan	48	45.625.680	48	50.000.000	12	84.240.000	12	50.000.000	24	50.000.000	24
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penerima honorarium dalam penyelesaian Administrasi Keuangan	21	266.623.200	21	266.623.200	24	190.951.200	24	300.000.000	28	300.000.000	28
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	25	62.949.600	25	125.000.000	70	60.000.000	35	60.000.000	70	60.000.000	35




										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Photo copy dan Barang cetakan yang disediakan	72.200	30.000.000	72.200	36.100.000	72.200	20.000.000	7.300	24.000.000	48.000	25.000.000	50.000	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar/Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6.524	180.000.000	6.524	54.000.000	6.524							
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan /Jenis Logistik Kantor yang disediakan	21	20.000.000	21	25.000.000	21	23.935.000	25	25.000.000	21	25.000.000	21	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Rapat-rapat dan makan minum kantor	1.500	112.650.600	1.500	112.650.600	1.500	40.000.000	1.410	40.000.000	889	40.000.000	889	




										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi untuk melaksanakan Perjalanan Dinas ke dalam dan luar daerah	124	337.588.100	124	350.000.000	124	350.000.000	124	350.000.000	50	350.000.000	50
										Penyediaan Jasa Administrasi Tehnis Perkantoran	Jasa Administrasi Tehnis Perkantoran	648	586.855.920	648	583.135.680	648	638.919.360	684	551.220.480	600	554.672.640	600
										Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari tertentu	Even/kegiatan yang dilaksanakan	5	157.266.000	5		3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3
										Penataan Arsip internal Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang dikelola	5		5		5	50.000.000	5				
										Pengelolaan Website OPD	Tersedianya Pengelola			10	150.000.000	10				10		






									Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Unit Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor		35.669.400	52	45.000.000	52	52	25.000.000	10	25.000.000	52	
									Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	28	348.178.200	28	350.000.000	28	25.000.000	3	50.000.000	5	50.000.000	5
				Predikat akuntabilitas kinerja DPMD dengan Nilai A	Meningkatkan disiplin pegawai	Peningkatan kedisiplinan kinerja pegawai	Program peningkatan disiplin pegawai	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin													
									Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian	0										
									Pengadaan	Jumlah Pakaian	0										





									Fasilitasi TIM BEKIAS Perangk at Daerah	Jumlah Inovasi	0	1	0	1		100.00 0.000	2	100.00 0.000	2	
					Predikat akuntabilitas kinerja DPMD dengan Nilai A	Meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas, ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta penurunan jumlah temuan dalam audit keuangan dan aset	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat konsistensi Renstra dan Renja serta penurunan jumlah temuan dalam audit keuangan dan aset											
									Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan		6		6	200.00 0.000	10	200.00 0.000	10	200.00 0.000	10



									Inventari sasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokume n BMD												
											1	50.000 .000	1									
Misi 2 : Meni ngka tkan sum ber daya man usia yang berk omp eten	Meningk atkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhl a mulia	Prose ntase Indeks Desa Memb angun	Menin gkatny a pen ge ntasan kemisk inan	Prosen tase jumlah pendu duk dibawa h garis kemisk inan	70%																	
						Menin gkatka n Keber dayaa n Masya rakat	Peningk atan Keberda yaan Masyara kat	Program peningk atan keberda yaan masyara kat perdesa an	Perse ntase PKK aktif												75 %	10 0%





										Perse ntase Posya ndu aktif							10 0%	10 0%				
										Pembina an dan Penguat an Kinerja Kader Posyand u	Jumlah Kader Posyand u yang dibina (Strata Posyand u)		569.2 50.00 0	75 9	568.50 0.000	75 8	568.50 0.000	75 8	500.00 0.000	75 8	568.50 0.000	75 8
										Pembina an Kelompo k Kerja Operasi onal (POKJA NAL) Posyand u Kecamat an	Jumlah Pokjanal Posyand u yang difasilita si dan dibina (Pokjana l posyand u)		125.0 00.00 0	18	125.00 0.000	18	125.00 0.000	18	125.00 0.000	18	125.00 0.000	18
										Prose ntase LPM Berpre stasi												
										Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program	Jumlah kegiatan yang dilakuka n		100.0 00.00 0	10	100.00 0.000	10	100.00 0.000	10	180.00 0.000	30	100.00 0.000	10





									Fasilitasi Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	Jumlah Dokumen hasil Musrenbangdes	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	
									Pembinaan Ketahanan Masyarakat	Jumlah masyarakat desa yang dibina	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	
					Mengembangkan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat			139	57	45	120	160	200					
									Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan (Orang)	0	160.000.000	40	160.000.000	40	160.000.000	40	160.000.000	40	160.000.000	40









Meningkatnya pengentasan kemiskinan di desa	Prosentase jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan di desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun (Desa Berkebangun)	70%	Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Penguatan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Program pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Prosentase tata administrasi pemerintahan desa yang baik			70%		75%		80%		85%		90%		92%
									Fasilitasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Desa,	Jumlah desa yang difasilitasi											
									Fasilitasi Pelaporan, Evaluasi Perkembangan dan Penyusunan	Jumlah dokumen yang disusun											
























										Penyusunan Draft Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendayagunaan sarana prasarana, sumber daya alam dan Teknologi tepat guna	Jumlah dokumen yang disusun										



## **BAB III**


### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**

Kebijakan pengembangan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada Pemberdayaan Masyarakat dalam Menanggulangi kemiskinan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai salah satu indikator kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan potensi yang ada.

Upaya untuk meningkatkan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, masih terhambat oleh permasalahan antara lain masih relatif rendahnya kapasitas kualitas sumber daya manusia aparatur yang masih perlu ditingkatkan kualitas kinerjanya serta belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan riil organisasi.

Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki kompetensi yang memadai, mental yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama (share vision) serta kemampuan membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan dilingkungan strategis organisasi yang dihadapi, Identifikasi



Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Tujuan dari Misi 2 RPJMD 2016-2021				
Tujuan :Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten,sehat, berpendidikan, ketrampilan, berakhlak dan berperilaku mulia				
Sasaran : Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial				
Dengan Indikator : Indeks Kemandirian Desa dan Jumlah Desa bertahanan Sosial				
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 2016 -2021				
No	Isu Strategis	Permasalahan	Akar Permasalahan	Sasaran
1.	Belum optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan publik	Masih Rendahnya Kapasitas Aparatur penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	Kurangnya Inovasi Tingkat Ketrampilan Manajerial dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya meningkatkan pelatihan, seminar, workshop, pembelajaran , orientasi lapangan bagi aparatur pemerintahan
2.	Belum Optimalnya Tata Kelola Administrasi Pelayanan Publik Dan Merumuskan kebijakan Tehnis dibidang Pemerintahan desa.	Masih Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Motivasi Pelayanan Kepada Masyarakat desa	Kurangnya Pemahaman Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa	Perlunya meningkatkan Perumusan ,Pembinaan,Pengawasan,Pengendalian,monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3.	Belum Optimalnya Tata Kelola Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Merumuskan kebijakan Tehnis dibidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Masih Rendahnya Pengembangan Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kurangnya Inovasi dan Pemahaman tentang Usaha Ekonomi Masyarakat	Perlunya meningkatkan Pengembangan,Pembentukan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa),Usaha Menengah Kelompok Masyarakat (UMKM)
4.	Belum Optimalnya Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam Dan TTG Merumuskan Kebijakan dibidang Pendayagunaan Saran Prasarana, Sumber daya Alam dan TTG	Masih Rendahnya Pengembangan Sarana Prasarana Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam Potensi Sumber Daya Alam berwawasan Lingkungan	Kurangnya Inovasi dan Pemahaman Pengembangan Sarana Prasarana Pemanfaatan TTG dan Sumber daya Alam bagi Masyarakat desa	Perlunya meningkatkan Pengembangan, Pembinaan ,Pemetaan Sarana Prasarana,TTG dan Sumber Daya Alam
5.	Belum Optimalnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif ,Pemberdayaan non lembaga dan melastarikan lembaga adat Merumuskan Kebijakan dibidang Kelembagaan,Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat	Masih Rendahnya Kompetensi dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Non Lembaga	Kurangnya keaktifan Lembaga Kemasyarakatan dan Non lembaga dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Perlunya meningkatkan Pengembangan, Pembinaan ,Pemetaan , Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan dan Non Lembaga



### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Visi :

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 sebagai berikut :


**"TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU,  
MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN"**

Penjabaran makna dari MISI Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah sebagai berikut :

b. Misi

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani.
2. Meningkatnya pengentasan kemiskinan di desa.
3. Meningkatkan daya saing potensi SDA yang berkelanjutan.


Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021, salah satu isu strategis yang berhubungan langsung dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah "masih rendahnya kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik serta belum



optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah”. Isu strategis tersebut bersifat umum, artinya meliputi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta tata laksana pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu ” masih rendahnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara mandiri dan bertanggungjawab”. Namun isu strategis ini tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara optimal akan sangat tergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah pemerintahan desa, Bidang Usaha ekonomi Masyarakat, Sarana Prasana Perumahan TTK, Pemanfaatan Sumber daya Alam dilingkungan perdesaan dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga adat, serta OPD yang membidangi urusan-urusan tersebut. Oleh karena itu jika pemberdayaan masyarakat dan desa secara optimal telah berkembang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mengoptimalkan program-program yang sudah berjalan sesuai rencana.

Mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2021, terkait dengan program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa sebagai berikut :



## ***Program Misi I : Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat***

Sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD bahwa tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat. Penetapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Good Governance) di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pengawasan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur yang profesional, diwujudkan ke dalam pelaksanaan misi pertama dari GERBANG RAJA II. Dalam mewujudkan misi pertama, maka berbagai program yang akan dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, yang dilengkapi dengan beberapa hal :

**Misi I** : Meningkatkan Kompetensi kapasitas aparatur penyelenggara pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sarana yang ada sebagai upaya peningkatan etos kerja.

### **Tujuan**


Terciptanya profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas

### **Sasaran :**

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana aparatur, Sumber Daya Aparatur sesuai Bidanganya, Tingkat ketepatan Waktu pelaporan.

### **Indikator Sasaran :**

Persentase ( % )



**Program Misi 2. RPJMD Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten.**

**Misi II :** Terwujudnya penyelenggara pemerintahan desa yang baik profesional yang, transparan dan akuntabel.

**Tujuan :**

Meningkatkan percepatan pengentasan kemiskinan

**Sasaran :**

- Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa
- Meningkatnya Perkembangan Desa

**Indikator Sasaran :**

Prosentase tata administrasi pemerintahan desa yang baik

**Program Misi 4. RPJMD Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah.**

**Misi III :** Meningkatnya Tata kelola ekonomi Desa dalam rangka menurunnya angka kemiskinan dengan pasar desa, dan Badan Usaha Milik Desa


(BUMDesa). **Tujuan :**

Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan maksimalisasi Usaha Milik Desa(BUMDesa),

**Sasaran :**

Meningkatnya dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

**Indikator Sasaran :**



Prosentase perkembangan BUMDes aktif

Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat

Jumlah pengurus pengelola Pasar Desa yang aktif

**Misi IV :** Meningkatnya Sarana Prasarana perdesaan yang memadai dalam mendayagunakan teknologi tepat guna dan pengelolaan Potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

**Tujuan :**

Meningkatkan Pengelolaan Sarana Prasarana, Teknologi Tepat Guna serta Sumber daya alam yang berkelanjutan.

**Sasaran :**

Meningkatnya Sumber Daya Alam berwawasan Lingkungan

Meningkatnya Sarana Prasarana perdesaan

Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam menunjang Ekonomi Masyarakat Perdesaan.

**Indikator :**

Prosentase Desa pengguna manfaat TTG

Skor kualitas pemukiman Desa

**Misi V :** 5) Meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat guna menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengedepankan potensi dan kearifan lokal.



**Tujuan :**


Meningkatnya ketahanan sosial pemberdayaan adat istiadat dan sosial budaya daerah serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta kesejahteraan sosial

**Sasaran :**


- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan layanan kesehatan non lembaga
- Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa
- Meningkatnya Peran lembaga adat dalam pelestarian adat istiadat

**Indikator :**

- Prosentase PKK yang aktif,
  - Prosentase Posyandu aktif,
  - Prosentase LPM berprestasi,
  - Prosentase KPM aktif,
  - Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja adalah Jumlah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja adalah Jumlah Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur.



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator kinerja adalah Jumlah Presentasi sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikator kinerja adalah Jumlah Tingkat Kepatuhan disiplin Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja adalah Prosentase Tingkat konsistensi Renstra dan Renja, pelaporan keuangan dan aset
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan indikator kinerja adalah Meningkatnya Jumlah orang/Kader dalam Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan indikator kinerja adalah Meningkatnya Jumlah usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat serta Menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan kecil dengan meningkatnya peran BUMDesa dan Membentuk wadah bagi pengembangan Pemanfaatan TTG.
8. Program pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan Indikator Prosentase tata administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Program Pendayagunaan sarana prasarana, sumber daya alam dan Teknologi tepat guna dengan indikator Prosentase Desa pengguna manfaat TTG dan Skor kualitas pemukiman Desa



### 3.2.1 Telaahan RPJMD Kab. Kutai Kartanegara 2016 - 2021

**Tujuan :**

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja,
- Meningkatkan percepatan pengentasan kemiskinan.

**Sasaran :** Meningkatnya kualitas pembangunan desa.

**Dengan Indikator :** Indeks Desa Membangun (Prosentase Desa Berkembang)


### 3.3 Telaahan Renstra Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tantangan kedepan yang diantisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

VISI :

**Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis  
Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan**

Sejalan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta tantangan di masa mendatang, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan



Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berusaha lebih berperan dalam setiap perubahan yang terjadi baik di lingkup nasional, regional maupun global dengan melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kalimantan Timur yang Mandiri dan Sejahtera.


Upaya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka pencapaian visi yang telah dituangkan dalam 5 (lima) Misi RPJMD 2018-2023 Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama** : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maka kemampuan masyarakat khususnya Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan kelurahan semakin ditingkatkan kualitasnya, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembangunan masyarakat lebih optimal.

**Misi Kedua** : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.

Dalam rangka pencapaian Misi ini maka melalui Pemberdayaan Masyarakat diupayakan :



- Peningkatan Ketrampilan masyarakat dalam berwirausaha dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan dalam usaha Pengelolaan Potensi Sumber Daya lokal.
- Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa/Kelurahan dalam mengelola potensi SDA lokal dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan secara optimal.


**Misi Ketiga :** Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka pemenuhan prasarana dan sarana serta infrastruktur dasar bagi masyarakat dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat sendiri melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Hal ini bertujuan untuk mendorong percepatan dan memperluas pembangunan ekonomi.

**Misi Keempat :** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut maka melalui Pemberdayaan masyarakat ditetapkan usaha-usaha sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;



Kedua, meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mengatasi hal ini harus dilakukan dan difasilitasi oleh pihak pemerintah melalui penetapan kebijakan, pengembangan instrumen implementasi (dalam bentuk pedoman, petunjuk teknis, atau panduan), peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat (melalui sosialisasi, orientasi, pelatihan, atau bimbingan teknis), serta supervisi pemantauan dan evaluasi.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemerintah desa/kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat), serta masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan. Oleh karena itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa perlu meningkatkan upaya memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan serta lembaga masyarakat dalam mengimplementasikan pola pengelolaan pembangunan secara partisipatif, agar masyarakat senantiasa berperan aktif dan bertanggungjawab dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan.

Dengan demikian peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lima tahun kedepan akan mampu memberikan keseimbangan antara upaya penguatan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatannya, yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan



penetapan kebijakan pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam proses pembangunan, dengan penekanan pada aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan aspek lingkungan serta pementapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

**Misi Kelima :** Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna bertujuan untuk pengembangan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, meningkatkan nilai tambah serta berwawasan lingkungan,. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

### **Telaahan Renstra K/L**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum




seungguhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang diberi tugas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.

Peran Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sangat strategis, karena pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan merupakan ujung tombak lini pembangunan masyarakat terbawah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dituntut memiliki kemampuan menjembatani, mendorong penguatan aparatur, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/adat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri untuk dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur".

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan




masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Kalimantan Timur.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

**Tabel. 5. 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**


No	Aspek Kajian	Ringkasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Perumusan Prgaram/kegiatan SKPD
1.				



### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dan telaahan terhadap RPJMD maka isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. Masih Rendahnya Kapasitas Aparatur penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Masih Rendahnya Motivasi Aparatur Pemerintahan Desa dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat.
- c. Masih Rendahnya Pengembangan Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- d. Masih Rendahnya Pengembangan Sarana Prasarana Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam Potensi Sumber Daya Alam berwawasan Lingkungan.
- e. Masih Rendahnya Kompetensi dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Non Lembaga.



## **BAB IV**


### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 VISI DAN MISI OPD**

Mengacu pada esensi Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, maka gambaran ke depan ke mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara akan dibawa dan diarahkan terumuskan dalam serangkaian kalimat visi:

***” TERWUJUDNYA KETAHANAN MASYARAKAT MENUJU  
KEMANDIRIAN DESA”***


Visi tersebut mengandung muatan makna Pemberdayaan masyarakat artinya upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. perlu dioptimalkan, sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai visi Daerah. Kemandirian Desa merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan berbagai kebijakan dan program pembangunan serta mengambil keputusan dalam membangun dirinya, keluarganya, dan



lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi, dan kewenangan yang ada pada masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah dan seluruh pemegang kepentingan stakeholder dibidang pemberdayaan masyarakat. Sehingga dengan terwujudnya kemandirian Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri dan dilandasi azas keadilan.

Untuk mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi, dirumuskan **Misi** dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sarana prasarana yang ada sebagai upaya peningkatan etos kerja.
- 2) Terwujudnya penyelenggara pemerintahan desa yang baik profesional yang, transparan, akuntabel.
- 3) Meningkatnya Tata kelola ekonomi Desa dalam rangka menurunnya angka kemiskinan dengan pasar desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa ).
- 4) Meningkatnya Sarana Prasarana perdesaan yang memadai dalam mendayagunakan teknologi tepat guna dan pengelolaan Potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat guna menumbuhkembangkan partisipasi



masyarakat dalam pembangunan dengan mengedepankan potensi dan kearifan lokal.

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Tujuan dan sasaran sejatinya alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian Misi dan Visi organisasi. Tujuan (goals) adalah pernyataan umum tentang "kearah mana" satu organisasi akan berada di masa depan, merupakan penjabaran, Misi Sesuatu (what) yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus; meskipun demikian tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur.


Sasaran (objectives) bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur). Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan. Sasaran umumnya berjangka pendek dan untuk tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula.



Oleh karena itu , esensi tujuan dan sasaran adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian misi dan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya akan menyumbang terhadap pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi daerah sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**Tabel. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan OPD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja DPMD	Predikat akuntabilitas kinerja DPMD	B	B	BB	A	A	A
2.	Meningkatkan sumber daya Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase PKK Aktif	0	0	0	60	75	100
			Prosentase Posyandu Aktif	0	0	0	100	100	100
			Prosentase LPM Berprestasi	0	0	0	40	50	60
			Prosentase KPM Aktif	0	30	40	50	70	80
			Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	0	0	0	0	75	85
3.			Prosentase Perkembangan BUMDes Aktif	15	34	36	52	75	95
			Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	0	45	57	120	160	200




# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

			Jumlah Pengurus Pengelola Pasar Desa yang aktif	0	20	40	60	65	155
4.			Prosentase Tata Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	0	0	0	0	89	93
			Prosentase Desa Pengguna Manfaat Teknologi Tepat Guna	0	20	30	40	50	60
			Skor Kualitas Pemukiman Desa	0	0	0,5	0,6	0,7	0,75



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.



Tabel. 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategis , Kebijakan OPD

**Visi :TERWUJUDNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT BERKETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI MENUJU KEMANDIRIAN DESA ”**

**Misi 1) Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaran pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan potensi yang ada sebagai upaya peningkatan etos kerja.**

Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Sumber daya aparatur dalam rangka pelayanan publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

**Misi 2) Terwujudnya penyelenggara pemerintahan desa yang baik profesional yang ,transparan ,akuntabel.**

Terwujudnya Perkembangan Desa melalui Penataan, Administrasi Pemerintahan, Pengembangan Kapasitas Aparatur yang profesional	Meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur pemeritahan desa yang profesional	indeks Desa mandiri	
		Kompentensi Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa terlatih	
		Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang bterpilih	

**Misi 3) Terwujudnya Tata kelola ekonomi Desa menurunnya angka kemiskinan dengan pasar desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa ).**



Meningkatkan perekonomian desa dengan memperkuat peran lembaga Ekonomi melalui BUMDes, Pasar Desa dalam menggali dan memanfaatkan potensi desa secara maksimal.	Meningkatnya pengembangan, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pasar Desa	Pengembangan, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pasar Desa	
<b>Misi 4) <i>Terpenuhinya Sarana Prasarana perdesaan yang memadai dalam mendayagunakan teknologi tepat guna dan pengelolaan Potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</i></b>			
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam Sarana Prasarana melalui Inovasi, Pengembangan Pemanfaatan TTG serta menggali potensi Sumber Daya Alam lingkungan Perdesaan.	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat dalam Sarana Prasarana melalui Inovasi, Pengembangan, Pemanfaatan TTG serta menggali Potensi SDA Lingkungan Perdesaan	Meningkatnya inovasi, pengembangan, Pemanfaatan Pendayagunaan TTG	
		Meningkatnya Pendayagunaan Sarana Prasarana Perdesaan	
		Meningkatnya Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Alam Lingkungan Perdesaan	
<b>Misi 5) <i>Meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat guna menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengedepankan potensi dan kearifan lokal.</i></b>			
Meningkatkan keberdayaan Masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan perencanaan partisipatif dalam pembangunan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan layanan kesehatan non lembaga	Cakupan Keberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan layanan kesehatan non lembaga	



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

Desa	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa	Cakupan Peran aktif lembaga kemasyarakatan	
	Meningkatnya Peran lembaga adat dalam pelestarian adat istiadat	Cakupan Peran aktif lembaga adat	



## **BAB VI**


### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dari penjabaran visi dan misi, tujuan, sasaran yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan lebih teknis dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Mengacu pada ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada :

- Pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
- Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan
- ketiga, program prioritas urusan wajib.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas



pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan.

Penentuan Kelompok sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan. Tabel. 6.1.



**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik																			
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1	Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran															
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Materi dan benda lainnya yang disediakan	1.500				1.500	11.400.000	1.500	11.400.000	1.500	11.400.000	7.500	57.000.000	Dinas PMD	OPD	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Waktu Jasa komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan	48				12	85.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	96	280.625.680	Dinas PMD	OPD	
		3	Penyediaan Jasa Administrasi	Honorarium Kegiatan	21				24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	117	1.433.246.400	Dinas PMD	OPD	



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

			si Keuangan														
		4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	25			70	175.000.000	70	175.000.000	70	175.000.000	305	712.949.600	Dinas PMD	OPD
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Photocoy dan Barang cetakan yang disediakan	72.200			72.200		72.200		72.200		361.000	30.000.000	Dinas PMD	OPD
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar/Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6.524			6.524	54.000.000	6.524	54.000.000	6.524	54.000.000	32.620	396.000.000	Dinas PMD	OPD
		7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan /Jenis Logistik Kantor yang disediakan	21			21	25.000.000	21	25.000.000	21	25.000.000	105	120.000.000	Dinas PMD	OPD
		8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rapat-rapat dan makan minum kantor	1.500			1.500	112.650.600	1.500	112.650.600	1.500	112.650.600	7.500	563.253.000	Dinas PMD	OPD
		9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	124			124	350.000.000	124	550.000.000	124	550.000.000	620	2.137.588.100	Dinas PMD	OPD
		10	Penyediaan Jasa Administrasi Tehnis Perkantoran	Jasa Administrasi Tehnis Perkantoran	648			684	638.919.360	684	638.919.360	684	638.919.360	3.348	3.086.749.680	Dinas PMD	OPD
		11	Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari tertentu	Even/kegiatan yang dilaksanakan	5			3	75.000.000	5	175.000.000	5	175.000.000	21	582.266.000	Dinas PMD	OPD
		12	Penataan Arsip internal Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang dikelola	5			5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	25	200.000.000	Dinas PMD	OPD



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

		13	Pengelolaan Website OPD	Tersedianya Pengelola Website OPD				10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	40	600.000.000	Dinas PMD	OPD
		14	Penyediaan Jasa Berita Advetorial OPD	Tersedianya Berita tentang kegiatan OPD di Media Cetak				12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	780.000.000	Dinas PMD	OPD
		15	Fasilitasi Tempat Kerja/sewa gedung/rumah	Tersedianya fasilitas gedung/rumah yang disewa						12	85.000.000			12	85.000.000	Dinas PMD	OPD
		2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik										0	0		
		1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Barang Perlengkapan yang disediakan				150	350.000.000	150	350.000.000	150	350.000.000	750	1.750.000.000	Dinas PMD	OPD
		2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Unit Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor				52	45.000.000	52	45.000.000	52	45.000.000	260	215.669.400	Dinas PMD	OPD
		3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharannya Kendaraan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	28			28	350.000.000	28	350.000.000	28	350.000.000	140	1.748.178.200	Dinas PMD	OPD
		4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jenis Barang Peralatan Kantor yang disediakan				105	500.000.000	105	500.000.000	105	500.000.000	525	2.500.000.000	Dinas PMD	OPD
		3	Program Peningkatan disiplin pegawai	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin										0	0		
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian				155	309.750.000	155	309.750.000	155	309.750.000	775	1.548.750.000	Dinas PMD	OPD
		2	Pengadaan Pakaian Dinas Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Hari Tertentu				155	309.750.000	155	309.750.000	155	309.750.000	775	1.548.750.000	Dinas PMD	OPD



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

		3	Penilaian bagi ASN Internal OPD yang berprestasi	Jumlah ASN Internal OPD berprestasi					6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	18	300.000.000	Dinas PMD	OPD
		4	Sosialisasi Peraturan tentang Kepegawaian	Jumlah Peserta Sosialisasi					155	150.000.000	155	150.000.000	155	150.000.000	465	450.000.000	Dinas PMD	OPD
		4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	rata-rata nilai kinerja SKP											0	0		
		1	Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur OPD	Terpenuhinya kapasitas aparatur sesuai bidangnya					20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	94	1.240.000.000	Dinas PMD	OPD
		2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya aparatur yang berkompetensi sesuai bidangnya					10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	50	500.000.000	Dinas PMD	OPD
		3	Fasilitasi TIM BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Tim						100.000.000		100.000.000		100.000.000	0	300.000.000	Dinas PMD	OPD
		5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat konsistensi Renstra dan Renja														
		1	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan					10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	50	1.000.000.000	Dinas PMD	OPD



			Keuangan														
		2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah Laporan yang disusun				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Dinas PMD	OPD
		3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Dinas PMD	OPD
Meningkatkan percepatan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan desa	6	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Prosentase peran aktif lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan										0	0		
		1	Pembinaan dan Penguatan Kinerja TP. PKK Kabupaten	Jumlah TP. PKK yang dibina				5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	25	1.250.000.000	Dinas PMD	Kab
		2	Fasilitasi Penguatan Program Kelompok Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten	Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yang di fasilitasi				5	559.321.752	5	2.150.000.000	5	250.000.000	25	3.309.321.752	Dinas PMD	Kab
		3	Penyusunan Profil PKK	Jumlah Data Profil PKK (dokumen)				1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Dinas PMD	Kab






# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

			Kab. Kec dan Desa /kelurahan														
		10	Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten , Provinst dan Nasional	Jumlah event lomba yang diikuti				3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	15	1.500.000.000	Dinas PMD	Kab
		11	Pelaksanaan Rakor Pokjantal Posyandu Kabupaten /kecamatan	Jumlah Peserta Pokjantal Posyandu yang mengikuti Rakor (Pokjantal posyandu)				1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		12	Pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Jumlah peserta Kader Posyandu Aktif (Posyandu)				54	200.000.000	54	200.000.000	54	200.000.000	270	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		13	Pembinaan Penguatan Lembaga Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina				40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	200	750.000.000	Dinas PMD	Kab
		14	Pembinaan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di desa/kelurahan	Jumlah Kader yang dibina dan berperan aktif dalam pembangunan				40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	200	750.000.000	Dinas PMD	Kab
		15	Fasilitasi Pemberdayaan Kapasitas Kelompok Masyarakat ( POKMAS)	Jumlah POKMAS yang aktif				40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	200	750.000.000	Dinas PMD	Kab




# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

		16	Fasilitasi Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	Jumlah Dokumen hasil Musrenbangdes					50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	250	1.750.000.000	Dinas PMD	Kab
		17	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Jumlah data Program P3MD (dokumen)					1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.250.000.000	Dinas PMD	Kab
		18	Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Jumlah kegiatan yang dilakukan Pendampingan					10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	50	750.000.000	Dinas PMD	Kab
		19	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) TK, Kab, Prop dan Nasional	Jumlah event BBGRM					3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	15	1.500.000.000	Dinas PMD	Kab
		20	Pengembangan Media informasi Ketahanan Masyarakat	Jumlah media informasi Ketahanan Masyarakat yang dikembangkan					1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Dinas PMD	Kab
		21	Pembinaan Ketahanan Masyarakat	Jumlah orang yang dibina					40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	200	750.000.000	Dinas PMD	Kab



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

		22	Penyusunan Dokumen, Draf Peraturan Perundang-undangan tentang Kelembagaan Masyarakat	Jumlah dokumen yang disusun					2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif														
		1	Pelatihan Manajemen BUM Desa	Jumlah Pengurus (Manajemen) BUM Desa yang dilatih (Orang)					40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa	Jumlah BUM Desa yang aktif (Desa)					40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		3	Fasilitasi Pembinaan Pembentukan BUM Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pembentukan BUM Desa					39	200.000.000	39	200.000.000	39	200.000.000	193	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		4	Expo dan Festival BUM Desa	Jumlah event yang dilaksanakan					1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Dinas PMD	Kab
		5	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan (Orang)					40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	200	750.000.000	Dinas PMD	Kab




# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

		6	Fasilitasi kredit dan permodalan usaha ekonomi mikro/kewirausahaan masyarakat desa	Jumlah kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang difasilitasi						10	160.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	50	800.000.000	Dinas PMD	Kab
		7	Identifikasi Kelompok Usaha Masyarakat	Jumlah dokumen yang disusun						1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Dinas PMD	Kab
		8	Pelatihan kelompok kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin	Jumlah kelompok rumah tangga miskin yang mengikuti pelatihan						50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	250	1.250.000.000	Dinas PMD	Kab
		9	Fasilitasi pembentukan pengelola Pasar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi						39	160.000.000	38	160.000.000	39	160.000.000	193	800.000.000	Dinas PMD	Kab
		10	Sosialisasi dan Pelatihan Pengelola Pasar Desa	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pelatihan						44	100.000.000	44	100.000.000	44	100.000.000	220	500.000.000	Dinas PMD	Kab
		11	Pemutakhiran Data Pasar Desa	Jumlah dokumen disusun (Pasar Desa)						1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Dinas PMD	Kab
		12	Penyusunan Dokumen, Draf Peraturan Perundang-Undangan tentang Usaha Ekonomi Pedesaan	Jumlah draft yang disusun						1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Dinas PMD	Kab



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

		8	Program pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Prosentase tata administrasi pemerintahan desa yang baik											0	0		
		1	Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten, Proinst dan Nasional	Jumlah Event yang diselenggarakan					3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	15	1.250.000.000	Dinas PMD	Kab
		2	Pemetaan Kebutuhan Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa	Data Kebutuhan Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa (dokumen)					1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	5	850.000.000	Dinas PMD	Kab
		3	Fasilitasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi					39	170.000.000	38	170.000.000	39	170.000.000	193	850.000.000	Dinas PMD	Kab
		4	Fasilitasi Pelaporan, Evaluasi Perkembangan dan Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen yang disusun					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Dinas PMD	Kab
		5	Fasilitasi Penataan Ruang Desa	Jumlah desa yang difasilitasi					38	150.000.000	39	150.000.000	38	150.000.000	193	750.000.000	Dinas PMD	Kab
		6	Fasilitasi Ketatalaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah desa yang difasilitasi					38	180.000.000	39	180.000.000	38	180.000.000	193	900.000.000	Dinas PMD	Kab



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

		7	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak	Jumlah Kepala Desa terpilih dan dilantik (Kepala Desa)						38	500.000.000	39	500.000.000	38	500.000.000	193	2.500.000.000	Dinas PMD	Kab
		8	Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDes	Jumlah Dokumen Perdes tentang APBDes yang diklarifikasi (Dokumen)						1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Dinas PMD	Kab
		9	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun dan Profil Desa	Jumlah Data IDM dan Profil Desa yang dimutakhirkan						2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		10	Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD	Jumlah BPD yang terpilih dan dilantik (BPD (Desa))						38	350.000.000	39	350.000.000	38	350.000.000	193	1.750.000.000	Dinas PMD	Kab
		11	Penyusunan Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen SHBJ Desa						1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Dinas PMD	Kab
		12	Penyaringan Perangkat Desa	Jumlah perangkat hasil penyaringan						70	250.000.000	70	250.000.000	70	250.000.000	350	1.250.000.000	Dinas PMD	Kab
		13	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa;	Terselesainya Permasalahan Pemerintahan Desa;						5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	25	500.000.000	Dinas PMD	Kab
		14	Fasilitasi Tata Wilayah dan Perubahan Status Desa	Jumlah dokumen yang disusun						1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.250.000.000	Dinas PMD	Kab



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

		15	Fasilitasi Penataan Kewenangan dan Penugasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang disusun					1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	5	700.000.000	Dinas PMD	Kab
		16	Fasilitasi Perencanaan, Anggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi					39	200.000.000	38	200.000.000	39	200.000.000	193	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		17	Fasilitasi Pendapatan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi					39	160.000.000	38	160.000.000	39	160.000.000	193	800.000.000	Dinas PMD	Kab
		18	Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi					39	150.000.000	38	150.000.000	39	150.000.000	193	750.000.000	Dinas PMD	Kab
		19	Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)	Jumlah Kawasan yang didampingi					3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	15	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		20	Pendampingan dan penataan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Ex PNPM Mandiri Perdesaan	Jumlah Kelompok Usaha Hasil Kegiatan PNPM Mandiri (Kelompok Usaha)					10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	50	750.000.000	Dinas PMD	Kab
		21	Inventarisasi hasil-hasil Kegiatan	Data hasil kegiatan PNPM Mandiri (dokumen)					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Dinas PMD	Kab



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

			Eks PNPM Mandiri Perdesaan														
		22	Fasilitasi penataan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Jumlah Desa yang difasilitasi				39	200.000.000	38	200.000.000	39	200.000.000	193	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		23	Fasilitasi Pembinaan UPK (Unit Pelaksanaan Kecamatan)	Jumlah UPK yang difasilitasi				39	230.000.000	38	230.000.000	39	230.000.000	193	1.150.000.000	Dinas PMD	Kab
		24	Pelatihan Kerjasama Pengembangan Kawasan Pedesaan	Jumlah peserta yang terlatih				39	165.000.000	38	165.000.000	39	165.000.000	193	825.000.000	Dinas PMD	Kab
		25	Fasilitasi dan koordinasi pembangunan kawasan pedesaan	Jumlah Kawasan yang didampingi				39	150.000.000	38	150.000.000	39	150.000.000	193	750.000.000	Dinas PMD	Kab
		26	Penyusunan Draft Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang disusun				5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	25	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		27	Fasilitasi Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa	Jumlah Lembaga yang difasilitasi				39	150.000.000	38	150.000.000	39	150.000.000	193	750.000.000	Dinas PMD	Kab
		28	Fasilitasi Kerja sama Lembaga Non Pemerintahan dan Kemitraan	Jumlah dokumen yang disusun				1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	5	600.000.000	Dinas PMD	Kab



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

		29	Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Antar Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang disusun					1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	5	700.000.000	Dinas PMD	Kab
		30	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dan DD	Jumlah des yang monitoring dan evaluasi					39	150.000.000	38	150.000.000	39	150.000.000	193	750.000.000	Dinas PMD	Kab
		9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintahan desa	Kualitas aparatur pemerintahan desa yang baik											0	0		
		1	Fasilitasi Bimbingan dan Pelatihan Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan					40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	200	1.250.000.000	Dinas PMD	Kab
		2	Sosialisasi dan Pelatihan tentang Pemerintahan Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi					40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	200	1.250.000.000	Dinas PMD	Kab
		3	Pelatihan dan Pembekalan bagi Kepala Desa yang terpilih	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan					39	400.000.000	38	400.000.000	39	400.000.000	193	2.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		4	Pembinaan Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan					40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	200	1.250.000.000	Dinas PMD	Kab
		5	Pelatihan dan Pembinaan Penyusunan APBDes	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan					40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

		6	Pelatihan dan Pembekalan Anggota BPD	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan					40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		7	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dibidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan					40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		8	Bimtek Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek					40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		9	Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUdes)	Jumlah Peserta yang mengikuti					40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
														0	0			
		10	Program Pendayagunaan sarana prasarana, sumber daya alam dan Tehnologi tepat guna	Jumlah kelompok pengelola sarana prasarana, pelestarian lingkungan dan Posyantek aktif											0	0		
		1	Gelar TTG tingkat Kabupaten, Provinstan dan Nasional	Jumlah event yang dilaksanakan					3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	15	1.500.000.000	Dinas PMD	Kab
		2	Pembinaan pengembangan potensi desa berbasis TTG	Jumlah peserta pelatihan TTG					40	350.000.000	40	350.000.000	40	350.000.000	200	1.750.000.000	Dinas PMD	Kab



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

		3	Fasilitasi pembentukan POSYANTE K dan POSYANTE KDES	Jumlah Kecamatan dan Desa yang difasilitasi					4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	18	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		4	Fasilitasi Kerjasama TTG dengan Perguruan Tinggi/LIPI	Jumlah Inovasi alat TTG					1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.250.000.000	Dinas PMD	Kab
		5	Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)	Jumlah Bursa Inovasi Desa					15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	75	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		6	Fasilitasi Pembentukan Kelompok sarana prasarana perdesaan /kel (KPP)	Jumlah desa /kel yang di fasilitasi					38	200.000.000	39	200.000.000	38	200.000.000	193	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		7	Pemetaan Kebutuhan Pembangunan Permukiman Desa dan Kelurahan	Jumlah data/dokumen Kebutuhan Pembangunan Permukiman Desa dan Kelurahan					1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		8	Pendataan Kebutuhan sarana prasarana desa dan kelurahan	Jumlah data elektrifikasi desa, telekomunikasi dan transportasi, dan sarana prasarana umum					1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		9	Penguatan dan Pembinaan Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Pedesaan (KPP)	Jumlah Kelompok Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang dibina					10	230.000.000	10	230.000.000	10	230.000.000	50	1.150.000.000	Dinas PMD	Kab




# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

		10	Sosialisasi program rumah sehat desa/kelurahan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi					40	175.000.000	40	175.000.000	40	175.000.000	200	875.000.000	Dinas PMD	Kab
		11	Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam	Data Potensi SDA (Dokumen)					1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	5	700.000.000	Dinas PMD	Kab
		12	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang	Jumlah desa/kel yang mengelola lahan pasca Tambang					39	200.000.000	38	200.000.000	39	200.000.000	193	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab
		13	Sosialisasi pengelolaan lingkungan, Sumber Daya Alam dan hutan desa	Jumlah peserta Sosialisasi					40	180.000.000	40	180.000.000	40	180.000.000	200	900.000.000	Dinas PMD	Kab
		14	Pelatihan Kelompok Sarana Pengelolaan Air Minum dan sanitasi berbasis masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan					40	180.000.000	40	180.000.000	40	180.000.000	200	900.000.000	Dinas PMD	Kab
		15	Penyusunan Draft Peraturan Perundang-Undangan tentang Penguasaan sarana prasarana, sumber daya alam dan Teknologi tepat guna	Jumlah dokumen yang disusun					3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	15	1.000.000.000	Dinas PMD	Kab



## **BAB VII**


### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019 - 2021.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2021 :


NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun			2021
			2018	2019	2020	2021
1	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	B	BB	A	A	A
2	Prosentase Tata Administrasi Pemerintahan Desa yang baik			75	89	93
3	Prosentase Perkembangan BUMDes Aktif	34	36	52	75	95
4	Skor Kualitas Pemukiman Desa	0	0,5	0,6	0,7	0,75
5	Indeks Kemandirian Desa (IDM)		0,584	0,6417	0,7072	0,7500



## **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018—2021 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di Provinsi dan Kabupaten Kota serta hasil analisis perkembangan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, serta dengan mempertimbangkan capaian pada hasil penilaian Status Desa (Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal).

Dengan demikian, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. Renstra menjabarkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas



# RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2019-2021

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa periode 2019-2021. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021, diharapkan perencanaan pembangunan dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tenggarong, November 2019

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala  
**Dafip Haryanto, S. Sos, M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700924 199003 1 001

